



**P U T U S A N**

**Nomor: 203/Pdt.G/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Agus Lasmono**, bertempat tinggal di Setia Budi Four Season R, Rt 007 Rw 003 Jakarta Selatan, Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Berdikari Panjaitan, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Ruko Golden Boulevard BSD City Blok Q Nomor 8 Jl. Pahlawan Seribu Tangerang Selatan 15320, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2022, sebagai **Penggugat**

**Lawan**

**PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang - Panimbang I** Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, tempat kedudukan Komplek Pemda Blok C/10 Rt 001/ Rw 009, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Sdr. IRVAN AZIZ ABDILLAH, S.H., Sdr. HENDRA PRATAMA, S.E., dan Sdr. WAHYUDI SETYOHADI selaku Advokat/ Tim Pendukung Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang I dan II, yang berkedudukan di Jl. HS. Khozin No. 9 Rt. 001 Rw. 013 Sumur Pecung Kota Serang, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang I dan Serang-Panimbang II beralamat di Jl. HS. Khozin No. 9 Rt. 001 Rw. 013 Sumur Pecung Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HK.02.02/440357/SERPAN/I-II/I/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 kemudian diganti kuasanya yang baru bernama Sdr. IBRAHIM HASAN selaku PPK yang baru Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang dan Sdr. ADAR HAIDAR, S.H. selaku Kuasa yang baru PPK Pengadaan Tanah sehubungan dengan Sdr. TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T. selaku pemberi kuasa yang pertama sudah tidak menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang I dan Serang Panimbang II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, kemudian diganti oleh sebagai **Tergugat I**

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serang** Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, tempat kedudukan Jl. Letnan Jidun No. 5, Kel. Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42115, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Sdri. SHELLA SUSILAWATI, S.H. selaku Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan Sdr. MOHAMAD ARIANSYAH selaku PPNN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, yang berkedudukan di Jl. Letnan Jidun No. 5 Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKU-36.04.PPS.02.02/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, sebagai **Tergugat II**

**Arniman B Kalimi**, bertempat tinggal di Kp. Serdang Rt 002 / Rw 002, Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kab. Serang, Banten, sebagai **Tergugat III**

**Sugijanto**, bertempat tinggal di Jl. Tidore II/42 A, Kelurahan Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat IV**;

*Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg*



**Lim Fathurohim**, bertempat tinggal di Kp. Periman Rt 011/ Rw 005, Desa  
Kepandean, Ciruas, Kab. Serang, Banten, sebagai **Turut  
Tergugat I**

**Suherman Bin Kadir**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Rt 013/ Rw 004,  
Desa Pabuaran Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten,  
sebagai **Turut Tergugat II**

**Sariman**, bertempat tinggal di Kp. Tongleng Rt 03 / Rw 001, Desa Silebu,  
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, sebagai  
**Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surata lainnya yang  
bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat serta  
jawab jinawab masing-masing pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20  
Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang  
tanggal 26 Desember 2022 dengan Register Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli waris yang sah dari H.  
Sudwikatmono berdasarkan Penetapan Waris No:  
15/Pdt.P/2011/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk  
bertindak mewakili seluruh Ahli Waris berdasarkan kesepakatan  
bersama;
2. Bahwa berdasarkan akta terakhir PT Bank Surya, Tbk (dahulu  
Bernama PT Bank Surya Indonesia) No.239 tertanggal 18 Desember  
1996 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang  
Saham Perseroan Terbatas PT Bank Surya secara jelas menyatakan  
H. Sudwikatmono dan Bambang Sutrisno adalah pemilik dari PT Dwi  
Golden Graha sekaligus pemegang saham mayoritas PT Bank Surya

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Group Golden Trully) dan masing-masing sekaligus sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris;

3. Bahwa pada tahun 1998 akibat krisis moneter yang menimpa dunia, termasuk Indonesia, maka PT Bank Surya ikut mengalami permasalahan likuiditas, sehingga mengajukan permohonan Bantuan Likuiditas kepada Pemerintah melalui Bank Indonesia (BLBI), dan menjadikannya sebagai Bank Beku Operasional (BBO) yang pengelolaan dan seluruh assetnya diambil alih oleh Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
4. Bahwa hingga pada tahun 1996, PT Bank Surya secara de facto dikendalikan sepenuhnya oleh Bambang Sutrisno, sampai dengan terjadinya peminjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai akibat adanya krisis moneter yang melanda Indonesiadan mengakibatkan adanya informasi yang menyatakan Bambang Sutrisno melarikan diri ke Singapura
5. Bahwa berdasarkan *Memorandum of Understanding (MOU)* tertanggal 8 September 1997, dengan mendapatkan kompensasi sebesar US\$ 10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dari Sudwikatmono, maka Bambang Sutrisno melepaskan dan menyerahkan seluruh harta kekayaan miliknya di PT Dwi Golden Graha dan PT Bank Surya yang menyangkut *saham-saham, hutang-hutang, bunga berkenaan dengan kegiatan usaha Golden Trully*, dengan tujuan agar Sudwikatmono menyelesaikan seluruh kewajiban PT Dwi Golden Graha dan PT Bank Surya (group Golden Trully) kepada seluruh kreditur termasuk Bank Indonesia (BI) melalui BPPN;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari *MOU* tanggal 8 September 1997 tersebut, maka pada tanggal 20 Oktober 1997 Bambang Sutrisno membuat Surat Pernyataan Dan Persetujuan untuk menyerahkan seluruh assetnya termasuk tanah-tanahnya yang ada di Serang (Tanah Serang) kepada H. Sudwikatmono guna pelunasan dan penyelesaian kewajibannya kepada PT Bank Surya baik melalui pengikatan jual beli maupun dengan cara pengalihan hak lainnya;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Bambang Sutrisno telah membuat Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 20 Oktober 1997 yang pada intinya Bambang Sutrisno mengetahui dan menyetujui adanya utang atau kewajiban Bank Surya kepada pihak ketiga (utang BLBI) yang berkembang dari waktu ke waktu, yang mana utang tersebut telah diterima oleh perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok usaha Bambang Sutrisno pribadi, baik langsung maupun tidak langsung;
8. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari tuan Adrian Kiki Ariawan, S.E. selaku Direktur Utama PT Bank Surya, nyonya Ina Debora Palar, S.E. selaku Direktur PT Bank Surya, tuan Ganda Prayitna selaku Direktur Bank Surya, tuan Antonius Tjipto Prastowo, S.E. selaku Direktur PT Bank Surya, tuan Suryagupta selaku Komisaris PT Bank Surya, yang mana semua pernyataan tersebut tertanggal 7 Oktober 1997 dinyatakan bahwa Bambang Sutrisno adalah pihak yang memegang kendali dan secara aktif menjalankan usaha PT Bank Surya. Selain itu, melalui perusahaan-perusahaan yang (baik langsung maupun tidak langsung) terkait dengan dirinya, Bambang Sutrisno untuk kepentingan sendiri maupun kelompok usahanya/perusahaan-perusahaannya tersebut telah menerima kredit maupun fasilitas lainnya dari PT Bank Surya maupun kreditur lainnya. Mereka juga menyatakan bahwa H. Sudwikatmono selaku pemegang saham PT Dwi Golden Graha dan Komisaris Utama PT Bank Surya bermaksud untuk melakukan tindakan penyelamatan atas PT Bank Surya
9. dalam daftar Tanah Serang yang diserahkan kepada H. Sudwikatmono melalui Surat Pernyataan Dan Persetujuan tertanggal 20 Oktober 1997 tersebut, terdapat tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Silebu No.91/D.68/SKRT/1996. Tanggal 21 Mei 1996 yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Kragilan No.87/08/V/1996, tanggal 22 Mei 1996,

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat diserahkan, proses peningkatkan sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sedang dalam proses oleh TERGUGAT-II;

10. Bahwa SHM Nomor: 10.01.08.02.1.00118 diterbitkan oleh TERGUGAT-II pada tanggal 20 Agustus, 1997;
11. Bahwa H. Sudwikatmono pada tahun 2004, telah membayar lunas seluruh kewajibannya/hutang kepada kreditur, termasuk utang BLBI kepada Bank Indonesia melalui BPPN, sehingga BPPN menyerahkan kembali kepada H. Sudwikatmono seluruh asset-asset termasuk tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b, yang sebelumnya disita sebagai jaminan utang BLBI;
12. Bahwa Pemerintah melalui TERGUGAT-I yang dalam hal ini diwakili oleh TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., telah melakukan pembebasan lahan tol Serang-Panimbang diatas tanah hak PENGUGAT yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi SHM nomor: 10.01.08.02.1.00118,
13. Bahwa TERGUGAT-I tidak pernah memberitahukan maupun melakukan mediasi untuk ganti rugi kepada PENGUGAT sebagai pihak yang berhak atas pembebasan dan penawaran ganti rugi atas tanah hak PENGUGAT, tapi TERGUGAT-I hanya memberitahukan dan melakukan mediasi dengan pihak TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III, pada hal pihak-pihak tersebut secara fakta hukum tidak punya hak atas tanah blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi SHM nomor: 10.01.08.02.1.00118 sebagaimana tertuang dalam PENETAPAN KONSINYASI Nomor: 28 /Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg. tertanggal 3 Nopember 2022;

## **B. PENDIRIAN PT BANK SURYA**

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. PT Bank Surya Tbk. (selanjutnya disebut "PT Bank Surya") didirikan berdasarkan Akta Pendirian perseroan dengan Akta No.33 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mr. OE SIANG DJIE, Notaris di Surabaya tertanggal 17 Juli 1969, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum No. J.A.5/55/22 tertanggal 27 Maret 1971;
15. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian perseroan yang telah beberapa kali melakukan perubahan dan terakhir adalah perubahan dengan Akta Nomor: 239 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Surya, yang dibuat oleh Kandidat Notaris SITI RACHMAYANTI, S.H., Pengganti dari Notaris ADAM KASDARMADJI, S.H di Jakarta tertanggal 18 Desember 1996 dan telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1681 HT.01.04.TH.97 tertanggal 12 Maret 1997;

**C. PT BANK SURYA DALAM BEKU OPERASIOANAL (BBO)**

16. Bahwa akibat krisis moneter yang menimpa dunia termasuk Indonesia, PT Bank Surya mengalami permasalahan likuiditas akibat penarikan simpanan secara bersamaan dan dalam jumlah besar (*rush*) oleh nasabah-nasabah, sehingga memaksanya untuk mengajukan permohonan Bantuan Likuiditas kepada Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BLBI) dengan **jaminan berupa gadai saham** PT Dwi Golden Graha dalam PT Bank Surya, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.61 tertanggal 23 Januari 1998, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, S.H., Notaris di Jakarta;
17. Bahwa dalam perjalanannya PT Bank Surya mengalami kesulitan pengembalian pinjaman BLBI dan akhirnya masuk dalam Bank Beku Operasi (BBO) pada tanggal 04 April 1998, mengakibatkan kepengurusannya diambil alih oleh BPPN;
18. Bahwa karena PT Bank Surya dalam status Bank Beku Operasional (BBO), sehingga dianggap gagal bayar (*insolvensi*), dan akibatnya

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh assetnya termasuk jaminan-jaminan debitor yang ada, ditarik/diambil-alih/disita oleh BPPN sebagai jaminan untuk pembayaran utang BLBI;

19. Bahwa selama melakukan pemberesan terhadap seluruh asset PT Bank Surya (BBO) dan jaminan pihak ketiga yang ada, termasuk tanah hak PENGGUGAT yaitu tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi SHM nomor: 10.01.08.02.1.00118, namun BPPN masih tetap membuka kesempatan kepada seluruh debitor PT Bank Surya untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada PT Bank Surya melalui BPPN;
20. Bahwa tanggal 29 September 1998, H. Sudwikatmono bersama BPPN menentukan nilai dan skema penyelesaian kewajiban, yang dituangkan dalam Perjanjian Induk Penyelesaian dan Pengalihan (*Master Settlement And Acquisition Agreement-(MSAA)*);
21. Bahwa untuk menindaklanjuti MSAA tersebut dan dalam rangka penyelesaian utang BLBI maka H. Sudwikatmono bersama BPPN membuat dan menyepakati:
  - *Amendment To Master Settlement and Acquisition Agreement* tertanggal 13 Agustus 1999;
  - *Supplemental Agreement To Master Settlement and Acquisition Agreement* tertanggal 5 November 1998 (Perjanjian Tambahan Pada Perjanjian Induk Penyelesaian dan Pengalihan tertanggal 5 November 1998);
  - Perjanjian tertanggal 15 November 2002;
  - Akta Addendum Perjanjian No. 370 tertanggal 24 Desember 2003, yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta;
  - Perjanjian Penyelesaian Akhir dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam bentuk akta notarial sebagaimana Akta No:372 yang dibuat dihadapan notaris MARTIN ROESTAMY, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 31 Desember 2003;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Bahwa H. Sudwikatmono telah menyelesaikan seluruh kewajiban/utang PT Bank Surya, termasuk utang-utang kelompok usaha Bambang Sutrisno kepada pemerintah Indonesia sesuai MSAA sebesar **Rp1.886.400.000.000,-** (*satu trilyun, delapan ratus delapan puluh enam milyar, empat ratus juta rupiah*), sehingga pada tanggal 16 Februari 2004, BBPN mengeluarkan Surat Nomor: SKL-002/PKPS-BPPN/0204 Perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham;
23. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor: SKL-002/PKPS-BPPN/0204 tertanggal 16 Februari 2004 tersebut, maka secara otomatis telah membebaskan H. Sudwikatmono dari segala kewajiban kepada Bank Indonesia, sehingga BPPN mengembalikan seluruh asset termasuk jaminan-jaminan yang pernah diambil alih/disita oleh BPPN kepada H. Sudwikatmono, termasuk namun tidak terbatas dengan tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi SHM nomor: 10.01.08.02.1.00118;
24. Bahwa kemudian BPPN pada hari Kamis tanggal 22 April 2004, telah melakukan serah terima seluruh Asset PT Bank Surya (BBO), termasuk tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi SHM nomor: 10.01.08.02.1.00118; yang menjadi satu-kesatuan jaminan atas pembayaran BLBI dengan menyerahkan dokumen yang menjadi milik PT Bank Surya dan atau H. Sudwikatmono yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Dokumen;
25. Bahwa karena PT Bank Surya/H.Sudwikatmono telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Negara Republik Indonesia melalui BPPN, maka H. Sudwikatmono mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tertanggal 19 Oktober 2004 Perihal Informasi Sertifikat Tanah yang pada intinya meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Serang agar tidak menerbitkan sertifikat tanah

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti atau Duplikat atas sertifikat tanah-tanah yang menjadi milik/jaminan dalam PT Bank Surya;

26. Bahwa H. Sudwikatmono berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kematian No:07/Kmt.LN/01/2011 tertanggal 26 Januari 2011 telah meninggal dunia di Singapura, meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak;

27. Bahwa atas meninggalnya H. Sudwikatmono dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan salinan penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2011/PA.JS yang dalam amar penetapannya menyatakan antara lain sebagai berikut:

## MENGADILI

*Menetapkan:*

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa almarhum H. Sudwikatmono bin Prawirowihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011 di Singapura karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris yang berhak dari Almarhum H. Sudwikatmono bin Prawirowihardjo:
  - Ny. Sulastris Sudwikatmono binti Kromoredjo, istri almarhum H. Sudwikatmono bin Prawirowihardjo (Penggugat – I);
  - Ny. Martina Melsiawati binti Sudwikatmono anak perempuan almarhum Sudwikatmono bin Prawirowihardjo (Penggugat – II);
  - Ny. Miana Dwi Lasmini binti Sudwikatmono anak perempuan almarhum Sudwikatmono bin Prawirowihardjo (Penggugat – III);
  - Ny. Tri Hanurita binti Sudwikatmono anak perempuan almarhum Sudwikatmono bin Prawirowihardjo (Penggugat – IV);
  - Tuan Agus Lasmono bin Sudwikatmono anak Laki-laki almarhum Sudwikatmono bin Prawirowihardjo (Penggugat – V);

28. Bahwa Berdasarkan Pencatatan Sipil No/AM.500.0193610 ibu Sulastris, istri dari H. Sudwikatmono (Alm) dinyatakan meninggal dunia

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 01 Januari 2017 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak;

29. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan salinan penetapan No:0059/Pdt.P/2017/PA JS yang dalam amar penetapannya menyatakan antara lain sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat
2. Menyatakan Ny. Hj. Sulastris binti Kromoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Ny. Hj. Sulastris binti Kromoredjo adalah sebagai berikut:
  - Ny. Martina Melsiawati binti Sudwikatmono (Anak Kandung);
  - Ny. Miana Dwi Lasmini binti Sudwikatmono (Anak Kandung);
  - Ny. Tri Hanurita binti Sudwikatmono (Anak Kandung);
  - Tuan Agus Lasmono bin Sudwikatmono (Anak Kandung);

30. Bahwa karena seluruh kewajiban/utang PT Bank Surya telah dinyatakan lunas, maka pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pembubaran perseroan sesuai Akta Notaris No.153 Tanggal 26 April 2004 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Direksi untuk melakukan Pembubaran PT Bank Surya;

31. Bahwa dalam hal sebuah perusahaan telah dibubarkan maka berdasarkan Pasal 124 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan

**Ayat (2)**

*Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham.*

32. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka setelah seluruh kewajiban/utang PT. Bank Surya lunas, maka seluruh harta kekayaan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Surya harus kembali kepada H. Sudwikatmono sebagai pemegang saham;

33. Bahwa karena Sudwikatmono telah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya akan beralih/terwariskan kepada para ahli waris *i.c.* PENGGUGAT;

34. Bahwa PENGGUGAT merupakan perwakilan dari Para Ahli Waris almarhum H. SUDWIKATMONO, berdasarkan Akta No: 266 Tanggal 18 Januari 2017 tentang Kuasa dan Persetujuan;

35. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Dan Persetujuan tertanggal 20 Oktober 1997, seluruh Tanah-Serang, yang didalamnya termasuk tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor:10.01.08.02.1.00118 *i.c.* Obyek Penetapan Konsinyasi 28 /Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg. tertanggal 3 Nopember 2022 adalah milik almarhum H. Sudwikatmono,

36. Bahwa karena PENGGUGAT adalah sebagai perwakilan dari Para Ahli Waris almarhum H. SUDWIKATMONO berdasarkan Akta No: 266 Tanggal 18 Januari 2017; maka Penetapan Konsinyasi Nomor: 28 /Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg. tertanggal 3 Nopember 2022, seharusnya menetapkan PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas uang ganti rugi (konsinyasi) tanah Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b atau sekarang menjadi SHM nomor:10.01.08.02.1.00118 *i.c.* Obyek Penetapan Konsinyasi 28 /Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg. tertanggal 3 Nopember 2022.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis pemutus perkara *a quo*, agar sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:10.01.08.02.1.00118 sepenuhnya milik H. Sudwikatmono;
3. Menyatakan bahwa karena PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Sudwikatmono, maka ganti rugi diserahkan kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan dan memerintahkan TERGUGAT-I (Pengadaan Tanah bagi pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang) melalui Pengadilan Negeri Serang untuk membayarkan uang ganti kerugian (konsinyasi) atas Penetapan Konsinyasi Nomor: 28 /Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg. tertanggal 3 Nopember 2022, kepada:

Nama : **Agus Lasmono**

Bank : **BNI**

No Rekening : **0848402479**

Cabang : **BSD**

5. Menyatakan TURUT TERGUGAT-I DAN TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT-III untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
6. Biaya yang timbul atas Gugatan ini dibebankan sesuai dengan putusan Pengadilan.

## Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya.  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir diwakili kuasanya di persidangan kecuali Tergugat III hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menguasai pada kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Mei 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Juni 2023, sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam hal ini proyek pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang merupakan termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang telah diperbaharui terakhir Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional;
2. Bahwa dalam Proyek Strategis Nasional dimaksud Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia membentuk Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Serang Panimbang sebagai instansi yang memerlukan tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 430/KPTS/M/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KPTS/M/2021, Nomor 391/KPTS/M/2022 dan Nomor 1295/KPTS/M/2022 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tol Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

3. Bahwa dalam hal proses pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Serang Panimbang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini bertindak sebagai pelaksananya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
4. Bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Serang melakukan proses Inventarisasi dan Identifikasi atas kebutuhan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang;
5. Bahwa dalam proses Inventarisasi dan Identifikasi yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan tanah dimaksud bertujuan menginventarisir dan mengidentifikasi pihak yang berhak atas masing-masing lahan tanah yang termasuk ke dalam lokasi pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang;
6. Bahwa data hasil Inventarisasi dan Identifikasi atas lahan-lahan dimaksud berdasarkan penunjukan oleh satgas A dan B yang tergabung di Kepanitiaan Pelaksana Pengadaan Tanah yang terdiri dari unsur pemerintah desa setempat;
7. Bahwa atas proses Inventarisasi dan Identifikasi tersebut Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Menyusun Daftar Nominatif atas Pihak-pihak Yang Berhak atas lahan yang terkena pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang;
8. Bahwa berdasarkan Daftar Nominatif Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tersebut dilaksanakan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang kepada para pihak yang berhak sesuai Daftar Nominatif tersebut.
9. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang diketahui bahwa objek gugatan (dasar dilakukan Konsinyasi) sehingga

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



Pelaksana Pengadaan Tanah menerbitkan surat permintaan penitipan Uang Ganti Kerugian.

10. Bahwa berdasarkan surat permintaan penitipam Uang Ganti Kerugian dari Pelaksana Pengadaan Tanah tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Serang Panimbang menindaklanjuti dengan mengajukan Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Serang hal ini berdasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
11. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu kepada Undang-Undang 2 Tahun 2012 beserta segala peraturan turunan dan peraturan pelaksanaannya sampai dengan Peraturan Menteri ATR No.19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan asas hukum *lex specialis* darogat *lex generalis*. Oleh karenanya sudah sepatutnyalah kaidah hukum yang digunakan dalam gugatan ini adalah Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
12. Bahwa pelaksana pengadaan tanah sesuai dengan pasal 86 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri ATR No.19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa:
  - a. **Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah;**

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



- b. Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan di lokasi rencana Pengadaan Tanah sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah;
- c. Sesuai dengan Surat Pelimpahan Kakanwil Nomor 191/SK-36.15/IX/2019 Kepala Kantor Pertanahan BPN Serang.

13. Bahwa dalam hal ini segala proses yang ada dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Serang Panimbang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang Eselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan maupun melakukan mediasi untuk ganti rugi kepada PENGGUGAT sebagai Pihak Yang Berhak adalah keliru dan tidak berdasar. TERGUGAT I adalah perwakilan dari instansi yang membutuhkan tanah dan bertindak sebagai jurubayar atas rekomendasi Kepala Kantor BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah **dalam bentuk Surat Validasi** atas bidang tanah yang akan dibayarkan, atau **dalam bentuk Surat Rekomendasi** untuk Bidang Tanah yang akan dititipkan ganti kerugiannya di Pengadilan Negeri setempat;
14. Bahwa Pihak Yang Berhak yang diketahui keberadaannya dan aktif berada di atas tanah yang terkena pengadaan tanah trase jalan tol sesuai dengan dokumen Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan/Atau Daftar Nominatif No 92/BA-36.04/500/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021, yaitu:

No	Nama Pihak Yang Berhak	Nomor Bidang	Data Semula	Data Hasil Verifikasi
1	Toni Proyanto Tondo	1	AJB No. 674/IX/1992	SHM No.66/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



2	M Syachroni Tohir	2	AJB No.653/PPAT/I X/1993 tanggal 20-09-1993	SHM No.73/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.151/1998 atas nama Bank Surya
3	Tony Priyanto Tondo	3	AJB No.635/IX/1993	SHM No.68/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.903/1997 atas nama Bank Surya
4	M.Syachroni Thohir	5	AJB No.661/PPAT/I X/1993 tanggal 20-09-1993	SHM No.32/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.871/1997 atas nama Bank Surya
5	M.Syachroni Thohir	6	AJB No.660/PPAT/I X/1993 tanggal 20-09-1993	SHM No.31/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.871/1997 atas nama Bank Surya
6	M.Syachroni Thohir	7	AJB No.30/XI/1992	SHM No.73/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



				No.151/1997 atas nama Bank Surya
7	M.Syachroni Thohir	8	AJB No.31/II/1994	SHM No.30/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.871/1997 atas nama Bank Surya
8	M Syachroni Tohir	9	AJB No.659/PPAT/I X/1993 Tanggal 20-09-1993	SHM No.26/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.871/1997 atas nama Bank Surya
9	M Syachroni Tohir	10	AJB No.623/PPAT/I X/1993 Tanggal 20-09-1993	SHM No.39/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.871/1997 atas nama Bank Surya
10	M Syachroni Tohir	11	AJB No.29/PPAT/X/ 1992	SHM No.75/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.151/1997 atas nama Bank Surya
11	M Syachroni	14	AJB	SHM

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



	Tohir		No.706/PPAT/X /1993 tanggal 20-09-1993	No.44/Sukajadi Tercatat Hak Tanggungan No.871/1997 atas nama Bank Surya
--	-------	--	--	--

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Nama Pihak Yang Berhak menurut P2T sudah tercantum dalam Daftar Nominatif tersebut;

15. Bahwa penitipan Uang Ganti Kerugian adalah salah satu tahapan dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 huruf (f) Peraturan Menteri ATR No.19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum "Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi: (f) penitipan Ganti Kerugian".
16. Bahwa salah satu syarat diajukannya penitipan uang ganti kerugian adalah:
  - a. Bahwa Obyek Pengadaan Tanah yang digugat adalah Obyek yang memenuhi syarat dititipkannya Uang Ganti Kerugian ke Pengadilan sebagaimana diatur diantaranya dalam Pasal 128 ayat (4) huruf d:

"Penitipan Ganti Kerugian dalam hal:
  - b. Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
    - (1) **diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang** atau
    - (2) **menjadi jaminan di bank.**

Di mana sesuai dengan dokumen Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan/Atau Daftar Nominatif No 92/BA-36.04/500/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021 oleh P2T, bidang-bidang yang diajukan oleh

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg





PENGUGAT seluruhnya adalah Sertipikat Hak Milik yang disita oleh BPPN untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang BLBI dan Hak Tanggungannya masih tercatat di kantor BPN Kabupaten Serang. Meskipun dalam dalilnya PENGUGAT menyatakan sudah melunasi seluruh sertipikat tersebut, namun saat dilakukannya pemberkasannya sampai dengan penitipan Uang Ganti Kerugian kenyataannya Hak Tanggungan masih belum dicabut/dihapuskan di kantor BPN Kabupaten Serang.

b. Bahwa penitipan Uang Ganti Kerugian terhadap bidang tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum **dilakukan atas permintaan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional** selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol selaku wakil Instansi Yang Memerlukan Tanah. Oleh karenanya seharusnya yang menjadi tergugat I adalah BPN Kabupaten Serang selaku Pelaksana Pengadaan Tanah.

Hal mana pengambilan Uang Ganti Kerugian yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri hanya dapat diambil berdasarkan adanya Surat Pengantar dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Serang, bukan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah.

Sesuai dengan pasal 139 ayat (1) "Dalam hal Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) Peraturan Menteri ATR No.19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak **dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah** setelah menyerahkan dokumen penguasaan/kepemilikan tanah dan salinan identitas Pihak yang Berhak dan/atau kuasa/wali/pengampu".

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



- c. Bahwa gugatan terhadap adanya Penitipan Uang Ganti Kerugian seharusnya memohon Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pengambilan Uang Ganti Kerugian yang sudah dititipkan oleh Ketua P2T kepada PENGUGAT sebagai Pihak Yang Berhak. Uang yang sudah ditetapkan untuk dititipkan hanya dapat dilakukan pengambilan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR No.19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal mana apabila gugatan PENGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan memudahkan BPN Kabupaten Serang dalam membuat Surat Pengantar Pengambilan Uang Ganti Kerugian.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

- a. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
- b. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kompetensi dan wewenang untuk membenarkan legalitas kepemilikan tanah sebagaimana yang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena Tergugat I dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang hanya juru bayar atas bidang-bidang tanah yang direkomendasikan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab. Serang;
- c. Bahwa pelaksanaan penitipan ganti kerugian atas bidang tanah yang dijadikan objek perkara dalam perkara gugatan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor 28/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg tertanggal 03 Nopember 2022.



Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Pihak Tergugat I, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juni 2023. Dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Juli 2023,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di persidangan telah dicocokkan dengan surat asli maupun fotocopynya dan telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS LASMONO, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy Kartu Keluarga AGUS LASMONO, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1b;
3. Fotocopy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 08 Oktober 2021 tentang Kuasa dan Persetujuan yang dikeluarkan oleh Miryany Usman, S.H. selaku Notaris, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTINA MELSIAWATI, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-3a;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MIANA DWI LASMINI, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-3b;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI HANURITA, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-3c;
7. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor : 07/Kmt.LN/01/2011 tertanggal 26 Januari 2011, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
8. Fotocopy Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.JS tertanggal 17 Februari 2011, telah disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-5;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17012017-0201 atas nama SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
10. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2017/PA.JS tertanggal 14 Maret 2017, telah disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-7;
11. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan PT Bank Surya Indonesia Nomor 33 tanggal 17 Juli 1969 yang dikeluarkan oleh Notaris Mr. OE SIANG DJIE, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-8a;
12. Fotocopy Surat Persetujuan dari Kementerian Hukum No. J.A.5/55/22 tertanggal 27 Maret 1971, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-8b;
13. Fotocopy Berita Acara Notaris Nomor 101 yang dibuat oleh Soetjipto, S.H. selaku Notaris pada hari Rabu tanggal 22 Mei 1991, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-9a;
14. Fotocopy Akta Nomor 77 yang dibuat oleh Notaris di Surabaya tertanggal 18 November 1991 untuk melengkapi Berita Acara Notaris Nomor 101 yang dibuat oleh Soetjipto, S.H. selaku Notaris pada hari Rabu tanggal 22 Mei 1991 tentang perubahan saham perseroan, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-9.b;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-800 HT.01.04.Th92 tertanggal 25 Januari 1992, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-9c;
16. Fotocopy Berita Acara Notaris Nomor 84 yang dibuat oleh Soetjipto, S.H. selaku Notaris pada hari Rabu tanggal 16 Juni 1993, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-10a;
17. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-6436.HT.01.04.TH'93 tertanggal 23 Juli 1993, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-10b;
18. Fotocopy Akta Nomor 263 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Surya yang dibuat oleh Notaris POERBANINGSIH ADI WARSITO tertanggal 22 Juni 1994, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-11a;
19. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-14839.HT.01.04.TH'94 tertanggal 30 September 1994, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-11b;
20. Fotocopy Akta Nomor 239 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Surya yang dibuat oleh Notaris ADAM KASDARMADJI, S.H. tertanggal 18 Desember 1996, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-12a;
21. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-1681.HT.01.04.TH.97 tertanggal 12 Maret 1997, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-12b;
22. Fotocopy Memorandum Of Understanding tanggal 8 September 1997, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-13;
23. Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa Bambang Sutrisno tertanggal 20 Oktober 1997, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang dan Jaminan Nomor 61 tertanggal 23 Januari 1998 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT FJ. MAWATI, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-15;
25. Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan dari Bambang Sutrisno tertanggal 20 Oktober 1997, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16a;
26. Fotocopy Daftar Sertiifikat Hak Milik tanah-tanah Serang sebagai Lampiran Pernyataan Dan Persetujuan tanggal 20 Oktober 1997, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda P-16b;
27. Fotocopy Peta Lokasi Tanah Serang, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-16c;
28. Fotocopy Surat Pernyataan Bambang Sutrisno tertanggal 20 Oktober 1997, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-17;
29. Fotocopy Perjanjian Induk Penyelesaian dan Pengalihan tertanggal 29 September 1998, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-18a;
30. Fotocopy Surat Nomor 30/1277/UPB3/AdB3/ tertanggal 19 September 1997 perihal Penyelesaian Kredit yang melanggar BPMK, telah telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-18b;
31. Fotocopy Akta Nomor 372 yang dibuat di hadapan Notaris MARTIN ROESTAMY, S.H. tertanggal 31 Desember 2003 tentang Perjanjian Penyelesaian Akhir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-19;
32. Fotocopy Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BBPN) Nomor : SKL-002/PKPS-BPPN/0204 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;
33. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BBPN) kepada Bank Surya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg





34. Fotocopy Surat H. Sudwikatmono kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Serang tertanggal 19 Oktober 2004 perihal Informasi Sertifikat Tanah, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-22;
35. Fotocopy Penetapan Konsinyasi Nomor 28/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg tertanggal 3 November 2021, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-23;
36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10.01.08.02.1.00118, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-24;
37. Fotocopy Akta Nomor 153 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Surya Tbk yang dibuat oleh Notaris SUTJIPTO, S.H. tertanggal 26 April 2004, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-25;
38. Fotocopy Akta Nomor 35 Tahun 1984 Tentang Pendirian Perseroan PT Golgen Trully, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-25.a;
39. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-6019-HT.01.01.th.84 tertanggal 24 Oktober 1984, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-25.b;
40. Fotocopy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum No : C-UM.02.01.6064 tertanggal 27 Mei 2004 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran PT Bank Surya, Tbk, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-26;
41. Fotocopy Akta Nomor 97 tanggal 16 Januari 1989 Tentang Berita Acara Rapat, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-26.a;
42. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-3364-HT.01.04.th.89 tertanggal 14 April 1989, telah diberi meterai

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg*



yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-26.b;

43. Fotocopy Profil Perusahaan PT Golden Trully, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pihak Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agama maupun kepercayaannya, yaitu:

1. Saksi **SURYAGUPTA TAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat IV bernama Sdr. SUGIJANTO.
- Bahwa Tergugat IV bernama Sdr. SUGIJANTO dulu karyawan bagian legal daripada PT Golden Trully.
- Bahwa saksi pada waktu itu di PT Golden Trully sebagai Direktur Operasional di perusahaan yang sama dengan Tergugat IV bernama Sdr. SUGIJANTO bekerja, namun saksi jarang berbicara dengan Tergugat IV bernama Sdr. SUGIJANTO karena berbeda bagian, di mana Tergugat IV bernama Sdr. SUGIJANTO di bagian legal.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perusahaan membeli tanah yang menjadi obyek sengketa ini dengan meminjam nama Tergugat IV bernama Sdr. SUGIJANTO.
- Bahwa Setiap rapat Direksi biasanya kita kunjungan dengan pemilik, di situ kita juga bertemu dengan divisi yang berbeda, jadi ada pembelian tanah karena menggunakan dana dari PT Golgen Trully saksi tahu.
- Bahwa setahu saksi banyak juga tanah yang dibeli oleh PT Golden Trully, antara lain di Serang tepatnya di Kragilan, Sukabumi, dan Bekasi.
- Bahwa saksi tidak tahu persis melalui siapa pembelian tanah obyek sengketa tersebut karena hubungannya dengan divisi yang lain, tapi pembelian tanah tersebut dilakukan oleh Sdr. BAMBANG SUTRISNO selaku pemilik dari PT Golden Trully bersama dengan Sdr. SUDWIKATMONO selaku pemilik saham.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Golden Trully ini ketika melakukan pembelian lahan itu menggunakan nama-nama dari pegawainya, salah satunya lahan yang berlokasi di daerah Kragilan Kabupaten Serang yang menjadi obyek sengketa.
- Bahwa Sepengetahuan saksi lahan yang berada di daerah Kragilan Kabupaten Serang dalam perkara ini atas nama Sdr. SUGIJANTO pernah menjadi manager bagian legal di PT. Golden Trully, tapi sekarang saksi tidak mengetahui posisinya di mana.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan lahan milik PT Golden Trully itu diatas namakan kepada orang lain karena keputusan daripada owner.
- Sepengetahuan saksi pada waktu itu PT Golden Trully itu afiliasi juga dengan Bank Surya, lalu Bank Surya itu dibekukan, jadi sebagian besar sertifikat lahan milik PT Golden Trully tersebut diambil oleh BTPN, tidak dipegang oleh atas nama yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, antara lain:

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang telah disesuaikan dengan copy salinannya, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah disesuaikan dengan copy salinannya, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy SK Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KPTS/M/2021, Nomor 391/KPTS/M/2022 dan Nomor 1295/KPTS/M/2022 tentang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah disesuaikan dengan copy salinannya, selanjutnya diberi tanda T.I-3;

4. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.334-Huk/2022 tentang Perpanjangan Kedua atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.23-Huk/2022 tentang Perpanjangan Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.255-Huk/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tambahan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang, telah disesuaikan dengan copy salinannya, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Peta Bidang Desa Silebu, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Tambahan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Penetapan Konsinyasi Nomor 28/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg, telah disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda T.I-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, antara lain:

1. Fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten Nomor 191/SK-36.15/IX/2019, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Addendum Daftar Nominatif Nomor 51/PPT.DAF.36.04/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 10.01.08.02.1.00118/Silebu tercatat atas nama Sugijanto (Tergugat IV), telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy Gambar Situasi Nomor : 522/1997 tanggal 20 Agustus 1997 Desa Silebu Kecamatan Kragilan Provinsi Banten dengan luas 3.640 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus empat puluh meter persegi), telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 81/Kragilan/1995, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 68/D.68/SK./VI./1997 yang dibuat oleh Kepala Desa Silebu pada tanggal 01 Juli 1997 dan diketahui oleh Camat pada Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotocopy IPEDA atas nama Kalimi B Mikad No. 406, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dengan No. SPPT: 000-0348/94-01 atas nama Kalimi B. Mikad, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotocopy Permohonan Lain-Lain atas nama Tergugat IV yang diajukan kepada Tergugat II (DI.1004), telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-10;
11. Fotocopy Permohonan Sertifikat DI. 1003 yang diajukan oleh Tergugat IV, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Silebu dengan Nomor 91/D.68/SKRT/1996 tanggal 21 Mei 1996 dan diketahui oleh Camat Kragilan dengan nomor 87/08/4/1996 tanggal 22 Mei 1996, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-12;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat menurut Pasal 18, 25, 26, dan 27 P.P.10, 1961 yang diterbitkan oleh Kepala desa Silebu dengan Nomor : 91/D.68/SKK/96 dan diketahui oleh Camat Keragilan dengan Nomor 87/08/V/1996, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Silebu tanggal 24 Mei 1996 dan diketahui oleh Kecamatan Keragilan, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-14;
15. Fotocopy Permohonan Pengukuran Tanah yang diajukan oleh Tergugat IV Kepada Tergugat II tertanggal 24 Mei 1996, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Silebu dengan nomor 63/D.68/SK/95 tanggal 23 Januari 1995 dan diketahui oleh Camat Keragilan tanggal 01 Februari 1995 dengan Nomor : 81/Kragilan/1995, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-16;
17. Fotocopy Pengumuman atas permohonan penegasan/pendaftaran dengan Nomor : 6301/1751/Kp/Peng/96 yang diterbitkan oleh Tergugat II, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-17;
18. Fotocopy Pertimbangan Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah (Pengalihan Hak) Nomor : 410/I/32./KP/1997 tertanggal 06 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat II, telah disesuaikan dengan asliya, selanjutnya diberi tanda T.II-18;
19. Fotocopy Tanda Terima Permohonan Pembuatan Sertipikat Pengganti karena Hilang tanggal 29 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-19;
20. Fotocopy Pengumuman Sertipikat hilang Nomor : 14/7.36.04/VII/2022 yang diterbitkan oleh Tergugat II, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-20;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor : 23/BA/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-21;
22. Fotocopy Surat Pernyataan di bawah Janji yang dibuat oleh Tergugat IV tertanggal 06 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-22;
23. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/203/VI/2021/SPKT yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 30 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-24;
25. Fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 16917/2022 tertanggal 11 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-25;
26. Fotocopy Permohonan SPKT yang diajukan oleh Kuasa dari Tergugat IV, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-26;
27. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2021 dari Tergugat IV selaku Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa atas nama Rinaldo, S.H., dan Tedi Sutrisno, S.H., telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-27;
28. Fotocopy KTP Tergugat IV, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-28;
29. Fotocopy KTP Penerima Kuasa dari Tergugat IV dan SPPT NOP. 36.04.130.001.003-0120.0., telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-29;
30. Fotocopy Kartu Keluarga Tergugat IV, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-30;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 29 September 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-31;
32. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 264/2022 tertanggal 22 Maret 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-32;
33. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III tertanggal 27 Desember 2021 yang telah deregister oleh Imam Triyono selaku Notaris di Kabupaten Serang, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-33;
34. Fotocopy Pengumuman Sertipikat Hilang Nomor : 14/7.36.04/VII/2022 yang diterbitkan oleh koran Radar Banten tertanggal 20 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-34;
35. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-35;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 September 2023 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tertanggal 4 Oktober 2023 sedangkan pihak Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tertanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai TERGUGAT-I secara jelas dan terang benderang bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan bidang-bidang mana yang akan dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri, melainkan yang berwenang adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Serang-Panimbang. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut di atas pihak Penggugat dalam Repliknya telah menolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Tergugat I tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwasanya menjadi hak dari pihak Penggugat untuk menarik siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam surat gugatannya tersebut, sehingga terhadap materi eksepsi ini tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karena itu terhadap materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menilai surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat yaitu:

1. Apakah benar PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Sudwikatmono, sehingga ganti rugi atas obyek konsinyasi diserahkan kepada PENGGUGAT;
2. Apakah tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:10.01.08.02.1.00118/Silebu sepenuhnya milik H. Sudwikatmono?



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mendalilkan kalau obyek sengketa adalah miliknya, maka berdasarkan pasal 163 HIR kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1a sampai dengan P-27 dan seorang saksi bernama **SURYAGUPTA TAN**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-7, sedangkan pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-35;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. Sudwikatmono dan mendapat kuasa untuk mewakili ahli waris yang lain dalam pengurusan dan pemberesan yang berhubungan dengan warisan almarhum H. Sudwikatmono sehingga ganti rugi atas obyek konsinyasi diserahkan kepada PENGGUGAT?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor 07/Kmt.LN/01/2011 yang menyatakan Sudwikatmono meninggal di Singapura pada tanggal 8 Januari 2011, surat bukti bertanda P-5 berupa Penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.JS. yang menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm. H. Sudwikatmono, surat bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sulastris (isteri alm. H. Sudwikatmono), surat bukti bertanda P-7 berupa Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2017/PA.JS. yang menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Ny. Sulastris (isteri alm. H. Sudwikatmono), surat bukti bertanda P-2 berupa Akta No. 14 tanggal 08 Oktober 2021 tentang Kuasa dan Persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta P-2 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kalau Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. H. Sudwikatmono dan almah. Sulastris,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat kuasa dari ahli waris yang lain untuk mengurus dan membereskan segala hal yang berhubungan dengan harta warisan dari alm. H. Sudwikatmono. Berdasarkan bukti surat bertanda P-22 berupa Surat Pernyataan dan Persetujuan dimana dalam lampiran surat tersebut memuat daftar tanah-tanah milik PT Bank Surya yang mana tanah obyek konsinyasi dengan nomor kahir C. 406 sekarang SHM no. 118/Silebu atas nama Sugijanto termuat dalam surat tersebut sebagai aset dari bank Surya yang telah dikembalikan oleh BPPN kepada PT Bank Surya karena sudah dilunasi semuanya oleh H. Sudwikatmono selaku pemegang saham PT Bank Surya berdasarkan Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 20 Oktober 1997 sehingga Penggugat telah bisa membuktikan kalau Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. H. Sudwikatmono dan mendapat kuasa dari ahli waris alm. H. Sudwikatmono yang lain untuk mengurus dan segala hal yang berhubungan dengan harta warisan dari alm. H. Sudwikatmono oleh karena itu konsinyasi tersebut harus dibayarkan kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:10.01.08.02.1.00118/Silebu (obyek sengketa) sepenuhnya milik H. Sudwikatmono?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-21 berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen, bukti surat bertanda P-24 dan T.II-3 berupa SHM no. 00118/Silebu, bukti surat bertanda T.II-22 berupa Sumpah dari Sugijanto (Tergugat IV), Majelis Hakim menilai tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:10.01.08.02.1.00118/Silebu (obyek sengketa) merupakan aset dari PT Bank Surya yang sudah dikembalikan oleh pihak BPPN setelah dipenuhi segala kewajibannya oleh H. Sudwikatmono yang merupakan pemegang saham dari PT. Bank Surya berdasarkan bukti surat bertanda P-21 dan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya bukti surat T.II-22 berupa Sumpah dari Sugijanto (Tergugat IV) yang menyatakan Tergugat IV tidak memegang SHM No. 00118/Silembu tersebut dan Tergugat IV tidak tahu keberadaan sertifikat tersebut, hal ini menegaskan kalau sertifikat tersebut kepunyaan PT Bank Surya yang sekarang sudah dikembalikan dari BPPN dan nama Tergugat IV hanya dipinjam dikarenakan tanah dibeli oleh perusahaan diatas namakan nama karyawannya yang mana menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Suryagupta Tan, Tergugat IV bekerja di PT Bank Surya di bagian legal sehingga namanya dipakai untuk SHM tersebut. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor: SKL-002/PKPS-BPPN/0204 tertanggal 16 Februari 2004 tersebut (bukti surat P-20), maka secara otomatis telah membebaskan H. Sudwikatmono dari segala kewajiban kepada Bank Indonesia, sehingga BPPN mengembalikan seluruh asset termasuk jaminan-jaminan yang pernah diambil alih/disita oleh BPPN kepada H. Sudwikatmono, termasuk namun tidak terbatas dengan tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi SHM nomor: 10.01.08.02.1.00118 yang menjadi asset dari PT. Bank Surya yang kesemuanya telah diselesaikan pelunasannya oleh H. Sudwikatmono berdasarkan Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 20 Oktober 1997, sehingga oleh karena seluruh kewajiban/utang PT Bank Surya telah dinyatakan lunas, maka pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pembubaran perseroan sesuai Akta Notaris No.153 Tanggal 26 April 2004 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Direksi untuk melakukan Pembubaran PT Bank Surya. Oleh karena kemudian PT. Bank Surya dibubarkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan dalam **Ayat (2) disebutkan** “Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham”. Oleh karena H. Sudwikatmono sebagai pemegang saham yang telah melunasi hutang-hutang PT. Bank Surya, maka Majelis Hakim menilai asset tersebut menjadi milik H. Sudwikatmono sebagai pemegang saham termasuk tanah yang berlokasi di

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi SHM nomor: 10.01.08.02.1.00118/Silebu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga terhadap petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Sudwikatmono sebagai pemilik tanah yang berlokasi di blok Tongleng Asal Persil: Konversi dari milik Adat C. No.406 P.N.15.b yang sekarang menjadi SHM nomor: 10.01.08.02.1.00118/Silebu, maka pembayaran Konsinyasi atas tanah tersebut berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor 28/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg, seharusnya dibayarkan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Sudwikatmono yang telah ditunjuk mewakili ahli waris yang lain dari alm. H. Sudwikatmono, sehingga terhadap petitum nomor 4 dan 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat sebagai pihak yang menang dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR kepada pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 181 ayat (1) HIR, dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp8.427.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan/ persidangan elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II serta tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	150.000,00;
3. PNB/Pihak .....	:	Rp.	70.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp.	7.175.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp.	972.000,00;
6. PNB PS .....	:	Rp.	10.000,00,
7. Pemberitahuan PS .....	:	Rp.	-
8. Materai .....	:	Rp.	10.000,00;
9. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00,
Jumlah .....	:	Rp.	8.427.000,00,

( Delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PN Srg